



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI  
DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan plastik sekali pakai yang tidak terkendali dapat menyebabkan peningkatan jumlah sampah plastik sekali pakai karena sampah plastik sekali pakai sulit terurai secara alami, sehingga akan mengganggu kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan hidup;
- b. bahwa guna mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, indah, dan sehat serta guna melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu mengatur pengurangan penggunaan plastik sekali pakai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 186);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 205);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI DI KABUPATEN KUDUS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Plastik Sekali Pakai adalah alat/benda yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis, atau *polysterina* dan dipergunakan untuk penggunaan sekali pakai.
6. *Polysterina (styrofoam)* adalah polimer turunan *hidrokarbon* yang terbuat dari *monomer stirena*, bersifat *termoplastik* padat, dan tergolong senyawa aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan/minuman.
7. Sedotan adalah sebuah tabung yang dimaksudkan untuk mentransfer minuman dari wadah ke mulut peminum, dengan penerapan kekuatan mengisap.
8. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
9. Kantong Alternatif Ramah Lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.

12. Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana sehingga secara bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap plastik sekali pakai yang tidak pernah ramah lingkungan.
13. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengurangi timbulan sampah plastik dari sumber penghasil sampah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan Plastik Sekali Pakai karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah;
  - b. menjamin keberlangsungan dan kelestarian ekosistem; dan
  - c. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai;
  - b. Pembinaan dan Pengawasan, dan
  - c. Peran Serta Masyarakat.

## BAB III PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

### Pasal 3

- (1) Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai meliputi jenis Plastik Sekali Pakai sebagai berikut:
  - a. kantong plastik;
  - b. sedotan plastik; dan
  - c. *polysterina (styrofoam)*.

- (2) Upaya Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif oleh Pemerintah Daerah bersama Pelaku Usaha dan masyarakat.

#### Pasal 4

Pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pembatasan penjualan Plastik Sekali Pakai;
- b. pembatasan pemakaian Plastik Sekali Pakai; dan
- c. kampanye pengurangan Plastik Sekali Pakai.

#### Pasal 5

- (1) Pembatasan penjualan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berlaku untuk Toko Swalayan.
- (2) Pembatasan penjualan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan cara tidak menjual Plastik Sekali Pakai atau menjual Plastik Sekali Pakai dengan ketentuan:
  - a. tidak melakukan promosi berupa iklan dan/atau diskon;
  - b. tidak menempatkan pada lokasi yang strategis;
  - c. membatasi jumlah stok/persediaan; dan
  - d. memasang tarif harga yang tinggi.

#### Pasal 6

Pembatasan pemakaian Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan ketentuan:

- a. seluruh Toko Swalayan untuk tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai; dan
- b. seluruh Restoran untuk tidak menyediakan Plastik Sekali Pakai berupa sedotan plastik, kantong plastik, maupun bungkus makanan/minuman dari *polysterina* (*styrofoam*).

#### Pasal 7

- (1) Kampanye Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Pemerintah Desa;
  - c. Pelaku Usaha; dan
  - d. Masyarakat.

- (2) Bentuk Kampanye Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai, antara lain:
- a. sosialisasi melalui media spanduk, *banner*, stiker, dan sejenisnya yang berisi:
    1. imbauan tidak menggunakan Plastik Sekali Pakai;
    2. imbauan menggunakan pembungkus dan/atau produk Kantong Alternatif Ramah Lingkungan sebagai pengganti Plastik Sekali Pakai, seperti menggunakan media pembungkus berbahan kertas, daun, dan/atau anyaman bambu; dan
    3. imbauan menggunakan tas belanja yang dapat digunakan lebih dari satu kali.
  - b. menghindari penyajian makanan/minuman yang menggunakan Bungkus/Kemasan Plastik Sekali Pakai dalam acara/kegiatan;
  - c. menyediakan dan/atau menggunakan bahan pengganti plastik sekali pakai yang ramah lingkungan;
  - d. khusus toko swalayan dengan cara menyediakan tas/kantung belanja yang dapat digunakan kembali dari bahan yang ramah lingkungan;
  - e. diet kantong plastik dan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, dengan selalu menolak kantong plastik dan menggunakan tas pakai ulang.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 8

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.
- (2) Guna efektivitas pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Fasilitasi Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.
- (3) Tim Fasilitasi Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana pelaksanaan pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai;
  - b. melakukan koordinasi pelaksanaan pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dengan perangkat daerah/instansi/lembaga/organisasi yang terkait;
  - c. memberikan edukasi, sosialisasi, himbauan, dan/atau larangan kepada pelaku usaha dan masyarakat terkait pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai;
  - d. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai;

- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Tim Fasilitasi Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 9

Peran serta Masyarakat upaya Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai meliputi:

- a. turut berperan aktif dalam kampanye Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; dan
- b. memberikan masukan terkait kebijakan/kegiatan Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.


Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 30 Desember 2019

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

  
SAM'ANI INTAKORIS